



**PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DENGAN**  
SD/SMP/SMA UPT SDN 21 KAPUH

NOMOR : 041.5/122/DKP-2021  
NOMOR : 09

Pada hari ini Selasa Tanggal 2 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Yang bertanda tangan di bawah ini :

- i. Nama : MAWARDI ROSKA, S.IP  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- ii. Nama : Jerry Ibnu, S.pd. SD  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : UPT SDN 21 KAPUH  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama pengembangan minat baca dilingkungan SD/SMP/SMA UPT SDN 21 KAPUH melalui layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan ketentuan sebagai berikut ;

- i. PIHAK PERTAMA :
  - a) Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan menitipkan bahan-bahan bacaan (buku-buku) sekurang kurangnya 25 (duapuluh lima) buah sekali sebulan.
  - b) Menyediakan buku administrasi (buku kunjungan pustaka, buku peminjaman buku Puskel dan blanko permohonan menjadi anggota Perpustakaan Umum Daerah).
  - c) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada PIHAK KEDUA.
- ii. PIHAK KEDUA :
  - a) Bersedia menjadi titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dalam mengembangkan minat baca siswa-siswi.
  - b) Menginformasikan dan mengajak siswa-siswi untuk meningkatkan minat baca serta melayani siswa-siswi untuk membaca buku dan atau meminjamkan buku.
  - c) Bersedia memelihara dan mengamankan bahan-bahan bacaan (buku-buku) serta mengisi buku administrasi (poin "b" pihak pertama) yang dititipkan/disediakan PIHAK PERTAMA.
  - d) Apabila bahan-bahan bacaan (buku-buku) yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA rusak dan atau hilang, maka PIHAK KEDUA bersedia mengganti dengan buku yang sama/lainnya atau membuat surat pernyataan rusak dan atau hilang yang disediakan PIHAK PERTAMA.
  - e) Apabila poin huruf "a" sampai "d" tidak dilaksanakan maka PIHAK PERTAMA berhak tidak melanjutkan perjanjian kerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Dibuat dan ditandatangani

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

